



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

ATEH, Singkut Durian, tanggal 04 Mei 1963, agama Kristen, pekerjaan petani/pekebun, beralamat di Dusun Longkong I RT/RW 001/000 Desa Senakin Kecamatan Sengah Temila, Kab.Landak;

Dimana berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bermaterai Cukup telah memberikan kuasa kepada :

LAMRAN,S.H. & MASTOTO,S.H. Advokat pada Kantor Advokat Lamran, SH & Rekan, beralamat di Jl. Pangeran Cinata Gang. Arjuna No 82 RT.010/RW.005 Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, Hp. 0852 1539 0738, Kalimantan Barat Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di Persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan, tertanggal 21 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang, dengan Register No.16/Pdt.P/2022/PN Nba. tanggal 22 Juni 2022, yang permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung/ahli waris dari almarhum : SUKARDI, kakek dari kedua anak almarhum SUKARDI yang bernama : PUTRI AULIA dan PATAN SEPTIADI, sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris almarhum SUKARDI dan almarhum YAYAN, tanggal 1 Maret 2022;
2. Bahwa anak Pemohon SUKARDI (alm) semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan yang bernama : YAYAN (alm) pada

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Desember 2009, sesuai Surat Keterangan Nikah Nomor : 39/SKM/2012, yang dikeluarkan oleh Gereja Kerapatan Gereja Baptis Indonesia (GKKBI), tanggal 29 April 2012

3. Bahwa, selama melangsungkan perkawinannya antara anak Pemohon SUKARDI (alm) dengan istrinya YAYAN (alm), tinggal di Desa Bengkawe Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak dan alamat tinggal terakhir di Dusun Longkong RT.004 Desa Senakin Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak, dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

3.1. PUTRI AULIA, Perempuan, lahir di Menjalin, 31 Agustus 2011, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6108-LT-31072012-0008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, tanggal, 31 Juli 2012;

3.2. PATAN SEPTIADI, Laki-laki, lahir di Menjalin, 08 September 2013 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6108-LT-26022014-0009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, tanggal, 26 Februari 2014;

4. Bahwa, pada tanggal 05 Mei 2014 menantu Pemohon yaitu : YAYAN istri anak Pemohon dari SUKARDI (alm) meninggal dunia karena sakit, sesuai surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/022/III/SKM/2022 atas nama : YAYAN, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Senakin tanggal 01 Maret 2022;

5. Bahwa, setelah meninggal menantu Pemohon YAYAN (alm) anak kandung Pemohon SUARDI (alm) tinggal bersama kedua anak kandungnya, sesuai Kartu Keluarga Nomor : 6108071304150003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, tanggal, 13 April 2015;

6. Bahwa, pada tanggal 19 Desember 2021 anak kandung Pemohon yaitu : SUKARDI (alm) meninggal dunia karena sakit, sesuai surat Kutipan Akta Kematian Nomor : 6108-KM-22122021-0006, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, tanggal, 22 Desember 2021;

7. Bahwa, setelah kedua orang tua kandung cucu Pemohon yaitu : SUKARDI (alm) dan YAYAN (alm) meninggal dunia karena sakit, kedua cucu Pemohon yaitu : PUTRI AULIA dan PATAN SEPTIADI sampai saat ini di asuh dan tinggal bersama Pemohon, sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 6108071911080008, yang dikeluarkan oleh

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak,
tanggal, 22 Desember 2021

8. Bahwa, dengan demikian hubungan antara Pemohon dengan kedua anak tersebut diatas adalah Pemohon sebagai Kakek dari kedua anak tersebut;
9. Bahwa, anak Pemohon almarhum SUKARDI selain meninggalkan ahli waris dua orang anaknya, juga meninggalkan harta berupa uang Tabungan BPJS pada kantor BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Peserta : 6108 0306 0684 0001 atas nama SUKARDI;
10. Bahwa, kedua cucu Pemohon berkehendak untuk mengambil harta peninggalan orang tua kandungnya alm. SUKARDI, akan tetapi kedua cucu Pemohon tersebut masih dibawah umur, sehingga belum bisa dan di minta Pemohon untuk menjadi walinya;
11. Bahwa, Pemohon juga kesulitan untuk mengambil tabungan BPJS Ketenagakerjaan milik SUKARDI (alm) ayah kandung dari kedua cucu Pemohon, karena kedua cucu Pemohon yang masih belum dewasa yaitu : PUTRI AULIA, Perempuan, lahir di Menjalin, 31 Agustus 2011, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6108-LT-31072012-0008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, tanggal, 31 Juli 2012, dan PATAN SEPTIADI, Laki-laki, lahir di Menjalin, 08 September 2013 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6108-LT-26022014-0009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, tanggal, 26 Februari 2014, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ngabang untuk menetapkan Perwalian kedua anak tersebut serta memberikan hak kepada Pemohon untuk mengambil uang Tabungan BPJS Ketenagakerjaan atas nama : SUKARDI pada kantor BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Peserta : 6108 0306 0684 0001, menerima uang dan menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pencarian uang Tabungan BPJS Ketenagakerjaan milik alm. SUKARDI tersebut;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, berkenan memberikan Penetapan Perwalian dengan amar penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Perwalian Pemohon seluruhnya;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang Hak Perwalian terhadap 2 (dua) orang anak cucu Pemohon yang belum cukup umur yang bernama :

- 2.1. PUTRI AULIA, Perempuan, lahir di Menjalin, 31 Agustus 2011, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6108-LT-31072012-0008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, tanggal, 31 Juli 2012, dan
- 2.2. PATAN SEPTIADI, Laki-laki, lahir di Menjalin, 08 September 2013 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6108-LT-26022014-0009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, tanggal, 26 Februari 2014;

3. Menetapkan Pemohon selaku kuasa untuk mengambil uang Tabungan BPJS Ketenagakerjaan atas nama : SUKARDI pada kantor BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Peserta : 6108 0306 0684 0001, menerima uang dan menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pencarian uang Tabungan BPJS Ketenagakerjaan milik alm. SUKARDI tersebut;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dipersidangan sebagai berikut :

1. Fotokopi Sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 6108070405630004 tertanggal 19-10-2012, atas nama Ateh, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi Sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor:6108071911080008 atas nama kepala keluarga Ateh selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui oleh Kepala Desa Senakin yang dibuat tanggal 1 Maret 2022 selanjutnya diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nikah antara Sukardi dan Yayan yang dikeluarkan oleh Gereja Baptis Kalvari Bengkawe tertnggal 29 April 2012, selanjutnya diberi tanda **bukti P-4**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 6108-KM-22122021-0006 atas nama Sukardi yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak, selanjutnya diberi tanda **bukti P-5**;
6. Fotokopi Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474.3/022/III/2022 Tanggal 01 Maret 2022 Atas Nama Yayan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Senakin Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, selanjutnya diberi tanda **bukti P-6**;
7. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6108071304150003 Tanggal 15 April 2015 Atas Nama Sukardi yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak, selanjutnya diberi tanda **bukti P-7**;
8. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Patan Septiadi Nomor: 6108-LT26022014-0009 tertanggal 26 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak diberi tanda **bukti P-8**;
9. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6108-LT-310720120006 tertanggal tiga puluh satu Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak diberi tanda **bukti P-9**;
10. Fotokopi Sesuai dengan aslinya BPJS Ketenagakerjaan Nomor: 6108030606840001 atas nama Sukardi Selanjutnya diberi tanda **bukti P-10**;

Menimbang, bahwa bukti surat - surat yang diajukan Pemohon dari P-1 sampai dengan P-10 semua telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata pada bukti P-7, P-8, dan P-9 tidak dapat ditunjukkan dokumen aslinya atau berupa bukti surat fotokopi dari fotokopi, namun terhadap semua bukti surat tersebut tetap dapat diajukan sebagai surat bukti Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat, juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. Onianto dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan menantu Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus permohonan sebagai wali terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa permohonan perwalian tersebut diajukan oleh pemohon untuk menjadi wali dari kedua cucunya yang juga merupakan keponakan saksi;
 - Bahwa cucu pemohon tersebut bernama Patan Septiadi dan Putri Aulia;
 - Bahwa tujuan perwalian ini adalah untuk mengurus pencairan dana BPJS ketenagakerjaan atas nama Sukardi yang merupakan ayah dari Patan Septiadi dan Putri Aulia;
 - Bahwa orang tua cucu pemohon tersebut telah meninggal dunia;
 - Bahwa ayah dari kedua cucu Pemohon tersut mninggal karena kecelakaan pada tahun 2021;
 - Bahwa ibu kandung cucu Pemohon sudah meninggal dari tahun 2015 karena sakit;
 - Bahwa ayah dari cucu pemohon sebelumnya bekerja di PT, dan mempunyai pembayaran BPJS perbulannya maka sekarang setelah anak pemohon meninggal diperlukan pengajuan perwalian ini untuk mengurus pencairan dana BPJS tersebut;
 - Bahwa agama Pemohon dengan cucu pemohon sama;
 - Bahwa pemohon saat ini merawat kedua cucu pemohon tersebut dibantu dengan saudara-saudara yang lain;
 - Bahwa pekerjaan pemohon saat ini adalah petani/pekebun;
- Bahwa atas keterangan dari saksi diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Saksi 2. Anju dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Keponakan pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus pencairan dana BPJS anak pemohon untuk cucunya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau anak pemohon sudah meninggal karena kecelakaan pada tahun 2021 lalu dan menantu pemohon juga sudah meninggal karena sakit sejak tahun 2015 lalu;
- Bahwa sejak meninggalnya anak pemohon tersebut kedua cucu pemohon tinggal bersama pemohon;

Bahwa atas keterangan dari saksi diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan Pemohon mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang tehnik peradilan untuk perkara permohonan pada poin angka 12 (dua belas) menyatakan bahwa permohonan yang dilarang adalah:

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- Permohonan untuk menetapkan status keahlian warisan seseorang, oleh karena terhadap status keahlian warisan ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah memohon penetapan pengadilan untuk dapat menjadi wali dari kedua cucunya yang orang tuanya sudah meninggal guna mengurus pencairan dana BPJS ayah dari cucu pemohon untuk kepentingan cucu pemohon yang masih dibawah umur sehingga sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang tehnik peradilan untuk perkara permohonan pada poin angka 12 (dua belas) tersebut di atas bahwasanya permohonan pemohon tidak termasuk yang dilarang untuk diajukan dalam bentuk permohonan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut, namun sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri mempertimbangkan formalitas pengajuan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda : P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon diperoleh fakta bahwa domisili Pemohon saat ini di Dusun Longkong RT/RW 003/- Desa Senakin Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak yang mana domisili tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, Dengan demikian sudah tepat Permohonan Pemohon tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Ngabang untuk menerima, memeriksa dan menetapkan atas berkas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa karena Hakim Pengadilan Negeri Ngabang berwenang mengadili permohonan pemohon tersebut dalam permohonan ini maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan setiap petitum yang diuraikan Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang bahwa dalam petitum pertama Pemohon memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa karena petitum pertama berkaitan dengan petitum permohonan pemohon secara keseluruhan, maka petitum pertama akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Petitum kedua pemohon memohon agar Hakim Menetapkan Pemohon sebagai pemegang Hak Perwalian terhadap 2 (dua) orang anak cucu Pemohon yang belum cukup umur yang bernama : Putri Aulia, Perempuan, lahir di Menjalin, 31 Agustus 2011, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6108-LT-31072012-0008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, tanggal, 31 Juli 2012, dan Patan Septiadi, Laki-laki, lahir di Menjalin, 08 September 2013 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6108-LT-26022014-0009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, tanggal, 26 Februari 2014;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perwalian adalah pengawasan anak di bawah umur, yang tidak dibawah kekuasaan orang tua, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali dan Perwalian tersebut mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Pemohon mengajukan perwalian terhadap kedua orang cucu atau anak dari anak Pemohon yang bernama Sukardi (alm) yang mana pada saat permohonan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang diperoleh fakta bahwa Putri Aulia, saat ini berusia 10 tahun (Vide bukti P-9), dan Patan Septiadi, saat ini berusia 8 tahun (Vide bukti P-8);

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Perkawinan bahwa Perwalian hanya dapat dilakukan terhadap anak dibawah umur atau anak yang belum mencapai umur 18 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap Anak Putri Aulia, yang masih berusia 10 tahun dan Anak Patan Septiadi, masih berusia 8 tahun termasuk anak dibawah umur dan oleh karena itu harus dianggap sebagai orang yang belum cakap hukum, untuk bertindak untuk kepentingan hukum dan harta bendanya dengan demikian terhadap permohonan perwalian Pemohon terhadap Anak Putri Aulia dan Anak Patan Septiadi dapat diterima dan beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa untuk memperoleh perwalian tersebut sebagaimana berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni:

- 1) *Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orangtua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi;*
- 2) *Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa orang tua Anak Putri Aulia, dan Anak Patan Septiadi yakni Sukardi dan Yayan selama hidupnya tidak pernah menunjuk satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orangtua terhadap anak Anak Putri Aulia, dan Anak Patan baik melalui surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa meskipun orang tua anak belum pernah menunjuk satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua bagi anak, berdasarkan ketentuan pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung RI menetapkan bahwa Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan penetapan bagi jenis permohonan wali bagi anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat diajukan ke Pengadilan negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa semenjak Yayan dan Sukardi meninggal dunia Anak Putri Aulia, dan Anak Patan Septiadi tinggal dan dibiayai oleh pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan alasan permohonan pemohon ini adalah untuk mengurus administrasi pencairan dana BPJS Sukardi yang nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan Anak Putri Aulia, dan Anak Patan Septiadi;

Menimbang, bahwa Anak Putri Aulia, dan Anak Patan Septiadi, masih berusia 10 (sepuluh) tahun dan 8 (delapan) tahun maka harus dianggap sebagai orang yang tidak cakap hukum dan oleh karena itu harus dianggap sebagai orang yang tidak dapat mewakili kepentingan dirinya sendiri baik di luar maupun di dalam persidangan sehingga terhadapnya masih harus ditempatkan dibawah penguasaan orang tua atau perwalian;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari Anak Putri Aulia, dan Anak Patan Septiadi adalah beralasan menurut hukum sehingga harus dikabulkan sepanjang khusus dipergunakan untuk kepentingan hukum anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka terhadap petitum kedua Para Pemohon dikabulkan;

Menimbang terhadap petitum ketiga Para Pemohon yakni untuk Menetapkan Pemohon selaku kuasa untuk mengambil uang Tabungan BPJS Ketenagakerjaan atas nama : SUKARDI pada kantor BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Peserta : 6108 0306 0684 0001, menerima uang dan menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pencarian uang Tabungan BPJS Ketenagakerjaan milik alm. SUKARDI tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa dalam hal perwalian, seorang wali memiliki kewajiban:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
- 2) membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- 3) bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.
- 4) tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka dengan ditetapkannya Pemohon sebagai wali dari Anak Putri Aulia, dan Anak Patan Septiadi maka Pemohon berkewajiban untuk mengurus anak yang dibawah penguasaannya diantaranya untuk memberikan kebutuhan sandang, pangan, papan dan pendidikan bagi Anak Putri Aulia, dan Anak Patan Septiadi serta mengurus dan bertanggung jawab terhadap harta benda Anak Putri Aulia, dan Anak Patan Septiadi termasuk diantaranya diberikan kewenangan untuk mengurus administrasi terkait segala urusan berkaitan dengan pencarian uang Tabungan BPJS Ketenagakerjaan milik alm. Sukardi yang merupakan ayah dari Anak Putri Aulia, dan Anak Patan Septiadi;

Menimbang berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut Hakim terhadap petitum ketiga Para Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa terhadap petitum keempat Pemohon yakni membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, maka oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Para Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam Penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena esensi dari permohonan yakni petitum kedua dan ketiga telah dikabulkan maka terhadap petitum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertamanya yaitu mengabulkan seluruh permohonan pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Pemohon lainnya, oleh karena tidak ada relevansinya lagi dalam pembuktian, maka patutlah untuk di kesampingkan;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang Hak Perwalian terhadap 2 (dua) orang anak cucu Pemohon yang belum cukup umur yang bernama :
 - 2.1. PUTRI AULIA, Perempuan, lahir di Menjalin, 31 Agustus 2011, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6108-LT-31072012-0008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, tanggal, 31 Juli 2012, dan
 - 2.2. PATAN SEPTIADI, Laki-laki, lahir di Menjalin, 08 September 2013 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6108-LT-26022014-0009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, tanggal, 26 Februari 2014;
3. Menetapkan menurut hukum memberikan hak kepada Pemohon untuk mengurus administrasi dan menerima segala pencairan uang Tabungan BPJS Ketenagakerjaan atas nama : SUKARDI pada kantor BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Peserta : 6108 0306 0684 0001, dan menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pencarian uang Tabungan BPJS Ketenagakerjaan milik alm. Sukardi tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari: **Rabu, tanggal 13 Juli 2022**, oleh Kami **Astrian Endah Pratiwi, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Ngabang dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Edy Swadesi S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang dengan dihadiri oleh Pemohon diwakili Kuasanya dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimungkinkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari

itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Edy Swadesi, S.H.

Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| 2. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 3. Biaya PNBP (Exploit) | : Rp10.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,00 |

Jumlah

Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)